



PUTUSAN
Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SURYA DARMA ALIAS DARMA;**
2. Tempat Lahir : Dalu sepuluh A;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 13 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DARMA Alias DARMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA DARMA Alias DARMA** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 9 (Sembilan) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu.
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
 - ❖ 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong.
 - ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SURYA DARMA Alias DARMA** bersama sama dengan **SAKSI MUHAMMAD KHAFALII** (berkas perkara terpisah) dan Sdr. EDI SUKITNO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli (berkas perkara terpisah) dan Sdr Edi Sukitno (DPO) di Jalan Simpang Bandung Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada pembeli dan distujui oleh Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.300 Wib setelah berhasil setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu dalam waktu satu hari Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyerahkan kepada Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat 1 (satu) ji untuk dijual Kembali.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung langsung mendatangi lokasi yang dimaksud serta sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah bersama sama dengan saksi Muhammad Khafali dan Sdr. Edi Sukitno (DPO), akan tetapi Sdr. Edi Sukitno (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya saksi saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli dan di ruang dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan di dekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran narkotika dan 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian ditemukan Kembali 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Muhammad Khafali dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan penemuan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan selanjutnya saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung melakukan integrasi terhadap Terdakwa dan Saksi Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli. Dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan adalah benar miliknya. Sedangkan Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli memiliki peran yakni membantu Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Dimana Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah setiap penjualan Narkotika jenis sabu.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 62/14324/V/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 54,22 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1207/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1808/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SURYA DARMA Alias DARMA** bersama sama dengan **SAKSI MUHAMMAD KHAFALII** (berkas perkara terpisah) dan Sdr. EDI SUKITNO (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli (berkas perkara terpisah) dan Sdr Edi Sukitno (DPO) di Jalan Simpang Bandung Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli untuk menjual Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada pembeli dan distujui oleh Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.300 Wib setelah berhasil setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu dalam waktu satu hari Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli menyetorkan uang hasil penjualan Narotika Jenis Sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menyerahkan kepada Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat 1 (satu) ji untuk dijual Kembali.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung langsung mendatangi lokasi yang dimaksud serta sesampainya di lokasi tersebut kemudian saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah bersama sama dengan saksi Muhammad Khafali dan Sdr. Edi Sukitno (DPO), akan tetapi Sdr. Edi Sukitno (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya saksi saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli dan di ruang dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan di dekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran narkotika dan 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian ditemukan Kembali 1 (satu) buah tas yang didalamnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Muhammad Khafali dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan penemuan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan selanjutnya saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Rizizhco A Murti dan saksi Amudi Manurung melakukan integrasi terhadap Terdakwa dan Saksi Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli. Dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan adalah benar miliknya. Sedangkan Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli memiliki peran yakni membantu Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Dimana Saksi Muhammad Khafali Alias Fadli mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah setiap penjualan Narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 62/14324/V/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 54,22 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1207/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 1808/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amudi Manurung alias Amudi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Hardiansyah yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Kubu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekan saksi, melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan satu rumah yang dicurigai dan kemudian dilakukan pengerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan lagi didekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu unit timbangan digital berjalan nya penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah tas yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu diakui milik Terdakwa, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Khafali Alias Fadli ditemukan dengan nya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut hasil dari penjualan sabu-sabu milik Terdakwa dengan orang lain, selanjutnya dilakukan interogasi dan selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khafali Alias Fadli dibawa ke kantor Polsek Kubu untuk penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 9 (Sembilan) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Rp150.000,00 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Edy (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diberikan dulu oleh Edy (DPO) kepadanya, setelah laku terjual baru uangnya disetorkan;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Khafali Alias Fadli, ia berada di lokasi penangkapan tersebut baru siap menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli merupakan orang yang membantu Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa, mereka melakukan kerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam rumah tempat Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa ditangkap tepatnya didalam kamar dan ruangan dapur rumah tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa pemilik rumah tersebut adalah milik karyawan PT Jatim Jaya Perkasa;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Khafali Alias Fadli uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar semuanya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Edy (DPO) namun tidak berhasil ditemukan keberadaannya ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Hardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Amudi Manurung alias Amudi yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Kubu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli;
- Bahwa Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekan saksi, melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan satu rumah yang dicurigai dan kemudian dilakukan pengerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan lagi didekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu unit timbangan digital berjalan nya penggeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah tas yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu diakui milik Terdakwa, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Khafali Alias Fadli ditemukan dengan nya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut hasil dari penjualan sabu-sabu milik Terdakwa dengan orang lain, selanjutnya dilakukan introgasi dan selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli dibawa ke kantor Polsek Kubu untuk penyelidikan lebih lanjut.;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 9 (Sembilan) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Rp150.000,00 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Edy (DPO) dengan cara dibeli;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diberikan dulu oleh Edy (DPO) kepadanya, setelah laku terjual baru uangnya disetorkan;
 - Bahwa dari pengakuan Muhammad Khafali Alias Fadli, ia berada di lokasi penangkapan tersebut baru siap menggunakan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli merupakan orang yang membantu Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali;
 - Bahwa dari pengakuan Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa, mereka melakukan kerja sama dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam rumah tempat Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa ditangkap tepatnya didalam kamar dan ruangan dapur rumah tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Muhammad Khafali Alias Fadli dan Terdakwa pemilik rumah tersebut adalah milik karyawan PT Jatim Jaya Perkasa;
 - Bahwa dari pengakuan Muhammad Khafali Alias Fadli uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar semuanya;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Edy (DPO) namun tidak berhasil ditemukan keberadaannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



3. Muhammad Khafali Alias Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kubu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi datang ke rumah kediaman Terdakwa tersebut menyetorkan uang, selanjutnya, selanjutnya kami bercerita sambil main slot dulu di rumah tersebut namun pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi berada di rumah kediaman Edi Sutikno di rumah tersebut tiba-tiba polisi melakukan pengerbekan Edi Sutikno berhasil lari sedangkan Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di ruangan dapur diatas lantai 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, milik Terdakwa untuk dipakai, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didekat tabung gas itu milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang kemudian dilakukan penggeledahan lagi didalam kamar Edi Sutikno dan ditemukan 1 (satu) buah tas milik Terdakwa yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwayang Saksi simpan didalam tas milik Terdakwa tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital didapur tersebut selanjutnya setelah menemukan barang tersebut Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kubu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 9 (Sembilan) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) gram tersebut yang mana Saksi Terdakwa ada memperlihatkan nya kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk membantu nya menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut setiap paketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena alasan ekonomi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 62/14324/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian Unit Bagansiapiapi, dengan hasil penimbangan berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 54,22 gram yang kemudian disisihkan 10 gram untuk dikirim ke Labfor;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1207/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10 gram, 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 mL milik Muhammad Khafali Alias Fadli dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa bersama Muhammad Khafali Alias Fadli ditangkap oleh anggota Polsek Kubu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB di Jalan Simpang Damar, Perumahan PT Jatim Jaya Perkasa
Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan
Hilir;

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Terdakwa di Medan bertemu dengan
Edi dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu, namun Terdakwa
sudah yang 3 (ketiga) kali nya seperti biasa Terdakwa bertemu dengan Edi di
Tembung, Pasar 7 (tujuh) Medan, kemudian Terdakwa diberi narkotika jenis
sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram dan Terdakwa belum bayar lunas
namun Terdakwa bayar uang muka atau dp nya aja dulu sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Mei
2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sampai di rumah atau di perumah
tempat tinggal Edi Sutik, yang mana sebelum nya Terdakwa menelpon Edi
dan setelah Terdakwa diberi numpang ditempat tinggal Edi tersebut,
Terdakwa sudah kenal dekat dengan Edi, selanjutnya pada pagi tersebut
Terdakwa memakai narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dari Medan
tersebut dengan Edi, Kemudian Muhammad Khafali Alias Fadli datang dan
kemudian Muhammad Khafali Alias Fadli juga ikut memakai narkotika jenis
sabu bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada
Muhammad Khafali Alias Fadli untuk menjualkan barang milik Terdakwa,
kemudian pertama Terdakwa kasi dulu satu bungkus dengan ukuran 1 (satu)
gram atau Ji, kemudian setelah laku dijual uang nya disetor dengan Terdakwa
Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali nya Terdakwa
beri lagi Muhammad Khafali Alias Fadli 1 (satu) bungkus dengan ukuran 1
(satu) gram, dan pada malam nya sekira pukul 19.30 WIB Muhammad
Khafali Alias Fadli datang ke rumah kediaman Terdakwa tersebut
menyetorkan uang, selanjutnya, selanjutnya kami bercerita sambil main slot
dulu di rumah tersebut namun pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira
pukul 12.00 WIB Terdakwa berada di rumah kediaman Edi Sutikno di rumah
tersebut tiba-tiba polisi melakukan pengerbekan Edi Sutikno berhasil lari
sedangkan Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli berhasil ditangkap
dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di ruangan dapur diatas
lantai 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu, milik Terdakwa
untuk Terdakwa pakai, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis
sabu didekat tabung gas itu milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang
kemudian dilakukan penggeledahan lagi didalam kamar Edi Sutikno dan
ditemukan 1 (satu) buah tas milik Terdakwa yang didalam nya berisikan 7
(tujuh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



yang Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital didapur tersebut selanjutnya setelah menemukan barang tersebut Terdakwa bersama Muhammad Khafali Alias Fadli dibawa ke Kantor Polsek Kubu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Pasar Tujuh Tembung, Medan Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 9 (Sembilan) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Rp150.000,00 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Edi dengan cara dibeli, namun belum dibayar semua, jika sudah habis terjual baru Terdakwa setorkan kepada Edi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kembali dan untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut setiap gram nya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 2 (dua) Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Muhammad Khafali Alias Fadli, namun Muhammad Khafali Alias Fadli yang membantu Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Khafali Alias Fadli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ekonomi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Edi sebanyak 60 (enam puluh) gram jika laku terjual semuanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Muhammad Khafali Alias Fadli membantu Terdakwa dalam menjualkan narkotika jenis sabu lebih kurang selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 3 (tiga) gram dan keuntungan yang peroleh sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



ribu rupiah) dan selama 2 (dua) minggu Terdakwa bersama Muhammad Khafali Alias Fadli menjualkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa rumah tersebut milik Pak Lek Terdakwa dan Terdakwa berada di rumah tersebut baru 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut karena di daerah tersebut banyak pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 54,22 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
- 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Khafali alias Fadli oleh saksi Amudi Manurung alias Amudi dan saksi Hardiansyah selaku Tim Opsnal Polsek Kubu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, didapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Amudi Manurung alias Amudi dan saksi Hardiansyah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan satu rumah yang dicurigai dan kemudian dilakukan pengerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan lagi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berjalan nya pengeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah tas yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Khafali alias Fadli ditemukan darinya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Muhammad Khafali alias Fadli dibawa ke kantor Polsek Kubu untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut memiliki berat bersih 54,22 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Edi sebanyak 60 (enam puluh) gram dengan sistem jika sudah habis terjual baru dibayar kepada Edi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dimana sudah terjual 3 (tiga) gram;
- Bahwa Muhammad Khafali adalah orang yang membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dimana keuntungan yang Muhammad Khafali dapatkan dari membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut per pakatnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Surya Darma Alias Darma sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;



Menimbang bahwa pengertian **“Menawarkan untuk dijual”** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian **“Menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan **“Menerima”** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian **“Menyerahkan”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Surya Darma alias Darma oleh saksi Amudi Manurung alias Amudi dan saksi Hardiansyah selaku Tim Opsnal Polsek Kubu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, didapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Amudi Manurung alias Amudi dan saksi Hardiansyah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang Damar Kepenghuluhan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan satu rumah yang dicurigai dan kemudian dilakukan pengerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kamar rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah meja kompor, kemudian ditemukan lagi didekat tabung gas 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital berjalan nya pengeledahan ditemukan kembali 1 (satu) buah tas yang didalam nya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Khafali alias Fadli ditemukan darinya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Muhammad Khafali alias Fadli dibawa kekantor Polsek Kubu untuk penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang bahwa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut memiliki berat bersih 54,22 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 62/14324/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1207/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang bahwa dengan 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 54,22 gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa 9 (Sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Edi sebanyak 60 (enam puluh) gram dengan sistem jika sudah habis terjual baru dibayar kepada Edi;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dimana sudah terjual 3 (tiga) gram;

Menimbang bahwa Muhammad Khafali adalah orang yang membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dimana keuntungan yang Muhammad Khafali dapatkan dari membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut per paketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Surya Darma adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr Edi sebanyak 60 (enam puluh) gram untuk dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya yang dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibantu oleh Muhammad Khafali sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dinilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Edi yang kemudian dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dimana dalam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibantu oleh Muhammad Khafali maka dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 54,22 gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil, 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Surya Darma Alias Darma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 54,22 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
 - 150 (seratus lima puluh) bungkus plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)